

IMPLEMENTASI KBLI 2025: HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PELAKU USAHA MENGENAI SISTEM OSS, ANGGARAN DASAR PERSEROAN, DAN PERIZINAN BERUSAHA

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

01. Pendahuluan

Pada tanggal 17 Desember 2025, Badan Pusat Statistik (“BPS”) menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan BPS 7/2025”) yang menetapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2025 sebagai acuan klasifikasi kegiatan usaha yang digunakan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Online Single Submission (“OSS”). Peraturan BPS 7/2025 mengamanatkan bahwa seluruh penggunaan KBLI yang masih mengacu pada KBLI versi KBLI sebelumnya wajib disesuaikan dengan KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan BPS 7/2025 ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan BPS 7/2025, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala BPS menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“Surat Edaran Bersama”), yang mengatur bahwa KBLI 2025 mulai diterapkan ke dalam Sistem OSS sejak tanggal **18 Juni 2026**.

Lebih lanjut, Surat Edaran Bersama memberikan pedoman dan panduan mengenai implementasi KBLI 2025 ke dalam Sistem OSS, Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Ditjen AHU”), dan sistem lain yang terintegrasi dengan Sistem OSS. Selain mengatur mekanisme konversi kode KBLI, Surat Edaran Bersama juga memberikan kejelasan mengenai keberlakuan perizinan berusaha yang telah diterbitkan, perubahan anggaran dasar Perseroan, serta beberapa aspek administratif lainnya yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha guna mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

02. Perubahan Utama dalam KBLI 2025

Berdasarkan Surat Edaran Bersama, konversi dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- **Perubahan KBLI *One-to-One* (KBLI A menjadi KBLI B):** Perubahan kodifikasi numerik, judul, uraian, dan/atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut pada kode KBLI.
- **Perubahan KBLI *One-to-Many* (KBLI A menjadi KBLI A dan KBLI B):** Pemecahan kode KBLI 2020 menjadi beberapa kode KBLI 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap klasifikasi ISIC dan/atau untuk mengakomodasi kegiatan usaha baru yang sebelumnya belum diklasifikasikan secara tersendiri.
- **Perubahan KBLI *Many-to-One* (KBLI A dan KBLI B menjadi KBLI A):** Penggabungan beberapa kode KBLI 2020 menjadi satu kode KBLI 2025 sebagai bagian dari penyesuaian terhadap klasifikasi ISIC dan/atau penyederhanaan klasifikasi kegiatan usaha.

03. Apakah Perizinan Berusaha yang Telah Terbit Sebelum KBLI 2025 Tetap Berlaku?

Surat Edaran Bersama menegaskan bahwa implementasi KBLI 2025 tidak mengakibatkan batal atau tidak berlakunya persyaratan dasar, perizinan berusaha, maupun perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”) yang telah diterbitkan, telah diverifikasi, atau telah disetujui sebelum implementasi KBLI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam hal ini, seluruh persyaratan dasar, perizinan berusaha, maupun PB UMKU yang telah diterbitkan sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IMPLEMENTASI KBLI 2025: HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PELAKU USAHA MENGENAI SISTEM OSS, ANGGARAN DASAR PERSEROAN, DAN PERIZINAN BERUSAHA

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

04. Apakah Pelaku Usaha Diwajibkan Melakukan Perubahan Anggaran Dasar?

Tidak seluruh pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan perubahan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan. Pada prinsipnya, Surat Edaran Bersama membedakan kondisi pelaku usaha yang memerlukan perubahan anggaran dasar Perseroan dengan kondisi yang hanya memerlukan penyesuaian administratif sebagai berikut:

- **Diperlukan Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan anggaran dasar Perseroan diperlukan apabila pelaku usaha **melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan perubahan maksud dan tujuan Perseroan atau perubahan kegiatan usaha atas kegiatan usaha eksisting** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tersebut, penyesuaian KBLI 2025 dalam anggaran dasar Perseroan dilakukan melalui akta perubahan notaris.

- **Tidak Diperlukan Perubahan Anggaran Dasar**

Dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, maka pelaku usaha tidak diwajibkan melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan. Dalam hal ini, penyesuaian akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi yang telah ditetapkan.

Namun demikian, bagi pelaku usaha yang masih menggunakan KBLI sebelum versi KBLI 2020 diarahkan agar terlebih dahulu melakukan perubahan atau pemutakhiran data pada Sistem Ditjen AHU sebelum melakukan konversi ke KBLI 2025.

05. Kesimpulan

Penerapan KBLI 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelaraskan klasifikasi kegiatan usaha dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan perkembangan aktivitas ekonomi serta standar klasifikasi internasional. Melalui Surat Edaran Bersama, pemerintah juga memberikan kepastian mengenai implementasi KBLI 2025, termasuk keberlakuan perizinan berusaha yang telah diterbitkan, mekanisme penyesuaian dalam Sistem OSS dan Sistem Ditjen AHU, serta kondisi yang memerlukan maupun tidak memerlukan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Bagi pelaku usaha, pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan tersebut menjadi penting agar implementasi KBLI 2025 tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pengelolaan dokumen korporasi maupun administrasi perizinan berusaha, terutama ketika melakukan perubahan data perusahaan atau aksi korporasi di kemudian hari.

CONTACT US



Iyarman Waruwu

Managing Partner

+62 21 8051 1616 ext. 100

+62 812-5033-3330

iyarman@wp-attorney.com



Mikael Husni

Senior Associate

+62 21 8051 1616 ext. 101

mikael.husni@wp-attorney.com



Puti Najlahana

Associate

+62 21 8051 1616 ext. 107

puti@wp-attorney.com